

BAB IV HASIL ANALISIS DATA

Paparan data adalah mengungkapkan sebuah data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yang selaras dengan masalah-masalah yang telah tercantum dalam skripsi, adapun peneliti telah mengumpulkan data melalui teknik wawancara, obsevasi serta dokumentasi yang akan peneliti sajikan sebagai berikut:

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Tlogorejo

Tlogorejo Winong Pati adalah desa paling tenggara di kecamatan Winong. Desa Tlogorejo Winong Pati terbagi menjadi 2 dukuh yaitu dukuh Julu dan Medeng. Di dukuh Julu terdapat telaga yang menjadikan ikon desa tlogorejo.¹

Tabel 4.1
Profil Desa Tlogorejo

Nama Desa	:	Tlogorejo
Kecamatan	:	Winong
Kabupaten	:	Pati
Negara	:	Indonesia
Provinsi	:	Jawa Tengah
Kodepos	:	59181
Kode Kemendagri	:	33.18.04.2009

2. Tata Letak

Desa Tlogorejo dulu berada di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jateng. sebelah Barat perbatasan dengan Dukuh Medang, sebelah Timur desa bodeh Pucakwangi sebelah barat Selatan perbatasan Desa Wotan sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Ketri. Ke semua desa terpisahkan dengan persawahan milik warga kecuali arah Barat dengan dukuh Medang, yang

¹ Observasi langsung oleh peneliti di Desa Telogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

memisah antara desa Julu dan Medang yaitu sungai. Dahulu kala Dukuh Julu berada di sebelah Barat berdekatan dengan sungai Desa Bodeh. Di saat itu warga Julu hidup di sana sebagaimana mestinya, Mendirikan Bangunan rumah, bertani, Angon (peternak) wedus / sapi dan lain-lain. Dikarenakan daerah yang mereka tempati saat itu Di waktu kemarau sangatlah sulid mencari / mengambil air sangatlah jauh, yang berjarak kira-kira 1 km yang harus ditempuh setiap hari ke arah barat yang sekarang menjadi sungai. Karena hal itu sulitnya mencari air warga sebagian pindah mendekati mata air. Lambat laun warga yang lain mengikuti, dan pemukiman tersebut ditinggalkan warga dan semuanya pindah.(bukti ditemukannya uang kuno berlubang satu karung di sawah milik warga bernama kadar).²

3. Asal Mula Nama Desa Telogorejo

Sebenarnya ini menyangkut sarat membuat desa saat itu. Di karenakan masih sedikitnya warga Julu dan tidak sahnya menjadi desa. Terpaksa desa Julu di gabung dengan desa Medang. Nama Tlogorejo di ambil dari tlogo atau embung yang di buat semasa jaman penjajahan.tlogo ini dibuat untuk menampung air hujan untuk di gunakan semasa musim kemarau tiba. Karena ramanya tlogo di saat musim kemarau dirangkailah kata "REJO"(rame). Jadilah nama desa "TLOGREJO" terdiri dari desa Julu dan medang.³

4. Struktur Organisasi

Tabel 4.2
Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Lasman	Kepala Desa

² Observasi langsung oleh peneliti di Desa Telogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

³ Observasi langsung oleh peneliti di Desa Telogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

No	Nama	Jabatan
2	Sugiono	Sekretaris Desa
4	Yuliana Wati	Kaut ADM dan Umim
5	Moh Zaini SE	Kaur Keuangan
6	Prayogo Hadi Pamungkas S.Kom	Kaur Perencanaan
7	Arif Sugiharto	Kasi Pelayanan
8	Pardjo	KaSie Pembangunan
9	Dimaa Dwi Probo	KaSie Pemerintahan
10	Raslan	Staf

B. Deskripsi Data

1. Riba Menurut Masyarakat

Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang di syaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengakadkan akad. Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi dilarang oleh al-Qur'an. Sedangkan Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah atau penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu”.

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelarangan riba tersebut. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. al-Rum[30]:39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. al-Nisa' [4]:161). Berikutnya, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudha'afan* (QS. Ali Imran [3]: 130) yang diikuti

dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).

Bagi masyarakat desa yang jauh dari perkotaan dan sangat minim pengetahuan tentang hukum syariat Agama tentunya akan asing bahkan tidak mengetahui tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan seputar tentang riba. Hal tersebut juga dialami oleh para masyarakat di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati. Para warga di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati mayoritas tidak mengetahui tentang ayat-ayat riba, sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak Sumarno sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui tentang ayat-ayat riba di dalam al-Qur'an, dikarenakan jarang sekali membaca al-Qur'an apalagi mendalami makna ayat al-Qur'an.”⁴

Senada dengan penjelasan yang telah di paparkan oleh Bapak Sumarno, Bapak Lasman selaku kepala desa juga mengatakan ketidaktauannya tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang riba, yaitu sebagai berikut:

“Saya kurang tau terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang riba. Tapi saya mengetahui kalo riba itu tidak diperbolehkan.”⁵

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa beberapa warga di di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati yang tidak mengetahui tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang riba, hal tersebut dikarenakan kurang adanya interaksi dengan al-Qur'an. Interaksi tersebut harusnya tidak hanya dengan membaca al-Qur'an saja, tetapi juga harus memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut. Karena hanya dengan membaca

⁴ Sumarno, wawancara 1, 11:00

⁵ Lasman (Kepala Desa), wawancara 3, 14:30

saja kita tidak akan tau apakah ayat yang kit abaca tersebut termasuk ayat tentang riba atau bukan. Bahkan Kepala Desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati juga tidak mengetahui tentang ayat-ayat yang menerangkan riba, tetapi beliau juga tau kalau perbuatan riba itu tidak diperbolehkan.

Sedangkan Kiyai Ali Ridwan selaku pemuka agama di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Terkait dengan ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang riba saya memahami surat apa saja yang membahas tentang riba.”⁶

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh salah satu informan diatas, dapat di simpulkan bahwa hanya sebagian kecil warga di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati yang mengetahui tentang ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang riba. Dari sebagian kecil warga yang mengetahui ayat-ayat riba dalam al-Qur’an di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati yaitu pemuka Agama atau seorang Kyai dan beberapa warga yang pernah mondok di pondok pesantren.

Dari hasil wawancara kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Telogorejo Kecamatan Winong Pati kurang mengetahui tentang ayat-ayat didalam al-Qur’an yang membahas tentang riba dan dampak yang ditimbulkan dari riba. Maka dari itu wajar jika riba masih marak terjadi di desa Telogorejo Kabupaten Winong Pati.

2. Persepsi Masyarakat Telogorojo Winong Pati Tentang Riba dalam al-Qur’an

Terkadang orang memiliki tanggapan atau persepsi tentang sesuatu hal itu berbeda beda satu sama dengan yang lain. Begitu juga dengan

⁶ Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

persepsi warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati tentang riba juga berbeda beda. Dari hasil wawancara kepada informan terkait dengan persepsi mereka tentang riba Sumarno selaku warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Riba yang saya pahami merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam.”⁷

Sedangkan menurut Lasman selaku kepala desa mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Menurut saya riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.”⁸

Kiyai Ali Ridawan selaku pemuka agama di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Riba menurut saya adalah melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.”⁹

Dari beberapa persepsi para informan diatas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan melebihi jumlah dari barang pinjaman yang diberikan dengan nominal tertentu. Sedangkan riba banyak ditemui dalam hal jual beli dan hal utang piutang.

⁷ Sumarno, wawancara 1, 11:00

⁸ Lasman (Kepala Desa), wawancara 3, 14: 30

⁹ Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

Senada dengan keterangan diatas, salah salah satu informan yaitu Masri'ah selaku warga desa Telogo mengatakan terkait dengan riba yang ia ketahui, yaitu sebagai berikut:

“Di desa ini masih banyak orang yang melakukan tindakan riba, seperti saya meminjam uang ke bapak X 1.000.000 dan haru mengembalikannya 1.100.000. Dan itu saya lakukan karna saya butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak saya.”¹⁰

Sama halnya dengan Anas Wahyudi selaku pemuda desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati juga mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Ketika saya ingin meminjam uang atau kredit barang elektronik saya harus membayar lebih dari apa yang saya pinjam. Seperti kalo saya meminjam uang 500.000 saya harus mengembalikan 750.000 dan saya ketika kredit HP harga 1.800.000 saya harus mengembalikan uangnya senilai 2.200.00.”¹¹

Dari beberapa informasi yang diberikan oleh warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati hampir semua mengetahui bahwa riba itu tidak diperbolehkan karena riba itu melebihi jumlah dari barang pinjaman yang diberikan dengan nominal tertentu. Meskipun banyak warga yang mengetahui tentang dilarangnya riba akan tetapi warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati masih marak yang melakukan tindakan riba. Padahal dalam Islam riba itu tidak diperbolehkan. Allah SWT juga memperingatkan bahwa Ia dan rasul-Nya memusuhi orang-orang yang riba. Seperti dalam firmanNya:

a. (Qs. al-Baqarah: 278-281)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ

الرِّبَاۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا

¹⁰ Masri'ah, wawancara 4, 18:30

¹¹ Anas Wahyudi, wawancara 5, 17:00

فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتَمِرُوا فَلَکُمْ
 رُءُوسٌ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ ^ج وَأَن
 تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّکُمْ ^ط إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ^ط
 وَأَتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ ^ط ثُمَّ تُؤَفَّفُ
 کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ^ط

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.” (Al-Baqarah: 278-279).

b. Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ^ج ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah: 275)

c. An-Nisa' Ayat: 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

d. Al-Baqarah ayat: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah:188)

3. Implikasi Persepsi Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang

Perbuatan riba yang sering dijumpai yaitu dalam kegiatan jual beli dan hutang piutang. Bahkan tanpa sepengetahuan kita secara tidak sengaja kita juga pernah terlibat dalam perbuatan riba. Begitu juga pelaksanaan riba yang terjadi di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati, di desa

Tlogorejo masih marak perbuatan riba yang dilakukan oleh penjual dan orang yang meminjami uang. Hal tersebut sebagaimana yang telah di katakana oleh salah satu informan yaitu Kiyai Ali Ridwan sekalaku pemuka agama di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati mengungkapkan kepada peneliti bahwasanya:

“Banyak sekali masyarakat sini yang masih marak melakukan riba, dalam kasusnya banya warga sekitar yang meminjam uang dan harus mengembalikannya lebih dari uang yang dipinjamnya. Hal ini sudah berjalan sejak lama dan hingga sampai saat ini.”¹²

Senada dengan yang telah dikatakan oleh Kyai Ali Ridwan, Bapak Sumarno selaku warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati juga mengatakan terkait pelaksanaan kasus riba yang ada di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati sebagai berikut:

“Saya sendiri juga pernah mengalami hal serupa, pinjam kepada bapak X dan harus mengembalikannya lebih dari apa yang saya terima.”¹³

Dari keterangan yang telah di sampaikan informan diatas dapat diketahui bahwa terdapat banyak warga desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati yang melakukan riba melalui meminjam uang. Orang yang meminjam uang harus mengembalikan kepada yang meminjami uang tersebut dengan nominal uang yang lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya.

Kiyai Ali Ridwan juga menambahkan prihal permasalahan tentang riba, yaitu sebagai berikut:

¹² Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

¹³ Sumarno, wawancara 1, 11:00

“Dengan adanya tindak riba di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati memberi dampak negatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa uang untuk kebutuhannya, seperti yang miskin tambah miskin yang meminjamkan tambah seenaknya sendiri dan semena-mena kepada orang yang dipinjamnya. Sampai-sampai ada benerpa orang yang disita sawahnya untuk menebus hutang yang berbunga itu.”¹⁴

Lasman selaku kepala desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati juga membenarkan adanya kasus riba dalam utang piutang yang terjadi pada masyarakatnya. Yaitu sebagai berikut:

“Warga sini masih banyak yang memberikan bantuan berupa uang asalkan pengembaliannya dilebihkan. Dan sampai ada kasus utang piutang yang diselaikan di balai desa agar tercipta kerukunan dalam bermasyarakat.”¹⁵

Dari keterangan informan sudah sangat jelas bahwa tindakan riba yang terjadi di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati sering terjadi khususnya dalam hal utang piutang. Tindakan riba memberikan dampak negatif bagi pelaku riba dan orang yang ditolongnya, ditambah lagi sangat memberatkan bagi yang ditolong. Sejatinya riba itu dilarang oleh agama akan tetapi masyarakat desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati masih melakukan tindakan tersebut.

C. Analisis Data

1. Riba Menurut Ayat-Ayat Al-Qur'an

Pada mulanya riba merupakan suatu tradisi bangsa Arab pada jual beli maupun pinjaman dimana pembeli atau penjual, yang meminjam atau

¹⁴ Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

¹⁵ Lasman (Kepala Desa), wawancara 3, 14: 30

yang memberi pinjaman suatu barang atau jasa dipungut atau memungut nilai yang jauh lebih dari semula, yakni tambahan (persenan) yang dirasakan memberatkan.

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba.

Seperti yang dikatanakn Kiyai Ali Ridwan Riba adalah melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.¹⁶

Secara bahasa riba dapat berarti ziyadah (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaanya didalam al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasnya, secara bahasa riba memiliki arti bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.¹⁷

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada konfensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayid Sabiq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa konpensasi terhadap tamabahan tersebut. Menurut

¹⁶ Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

¹⁷ Muhammad Ghafur W, “*Memahami Bunga dab Riba Ala Muslim Indonesia*”, (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008), 30-31.

Hanabilah, riba adalah penambahan suatu yang di khususkan. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah atau penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu”.

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang riba adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh. Kemudian seseorang akan merasa paham betul dengan apa itu riba. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Riba menurut ayat-ayat Al-Quran seperti:

a. (Qs. ar-Rum:39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَّ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya)”¹⁸.

b. (Qs. an-Nisa’:160-161)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
 أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدِّبُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”¹⁹.

c. (Qs. ali-Imron: 130-134)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
 مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا

¹⁸ Al-Qur'an Kemenag

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag

النَّارِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١١٦﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١٧﴾ * وَسَارِعُوا
 إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١١٨﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي
 السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁰

²⁰ Al-Qur'an Kemenag

d. (Qs. al-Baqarah: 275-281)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا ۗ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ
 إِلَىٰ اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) ribak tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”²¹.

2. Persepsi Masyarakat Telogorojo Winong Pati Tentang Riba dalam al-Qur'an

Dalam persepsi masyarakat Telogorejo Winong Pati bahwasanya kasus riba itu sudah biasa terjadi, seperti pemaparan Masri'ah selaku warga desa Telogo juga mengatakan kepada peneliti tetkait dengan riba “Di desa ini masih banyak orang yang melakukan tindakan riba, seperti saya meminjam uang ke bapak X 1.000.000 dan haru mengembalikannya 1.100.000. Dan itu

²¹ Al-Qur'an Kemenag

saya lakukan karna saya butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak saya.²²

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

:“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”

Terkait drngan adanya riba memberi dampak negatif bagi masyarakat desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati, seperti yang dikatakan Kiyai Ali Ridwan “Dengan adanya praktik riba yang terjadi memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang meminta bantuan kepada rentenit seperti: merusak sumbernya manusia yang ada.”²³

Dengan adanya praktek riba memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati seperti: Riba merusak sumber daya manusia, Riba merupakan penyebab utama terjadinya Inflasi, Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, Riba menciptakan kesenjangan social dan Riba Faktor utama terjadinya krisis Ekonomi Global.²⁴

Secara hukum Islam praktek riba sudah tidak diperbolehkan dikarenakan merugikan setiap insan. Akan tetapi di desa Telogorejo Kecamatan Winong Patu ini masih banyak orang yang melakukan riba demi keuntungan pribadi dan memperkaya dirinya pribadi tanpa memikirkan hukum dari riba itu sendiri.

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang

²² Masri'ah, wawancara 4, 18:30

²³ Kiyai Ali Ridwan, wawancara 2, 12:30

²⁴ Irawati, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda”, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2008, 23

sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah atau penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu”.

3. Implikasi Persepsi Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Ututang Piutang

Utang-piutang merupakan aktivitas manusia di bidang muamalah yang sangat wajar terjadi. Hal ini menjadi bukti bahwa manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Saat menemui kesulitan dan kekurangan, manusia akan bergerak meminta tolong dan bantuan kepada orang lain. Dari situlah tradisi utang-piutang dimulai.

Hukum asal dari utang piutang adalah mubah atau boleh, sebab tidak ada dalil yang melarang dan tidak pula ada dalil yang memerintahkannya secara spesifik.²⁵ Kebolehan melakukan transaksi utang-piutang diperkuat dengan adanya ayat dalam al-Qur'an yang menganjurkan agar menuliskan setiap transaksi yang tidak dilakukan secara tunai.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di

²⁵ Abdul Aziz, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis, Vol 4, No 1, 2016, 2

antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut bukan dalil yang memerintahkan utang-piutang, tetapi sejurus dengan pemahaman ayat, bahwa dimungkinkan adanya transaksi dengan jalan utang-piutang. Maka jika kita melakukan transaksi dengan jalan utang-piutang sebaiknya dicatatkan agar tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pencatatan itu sangat berguna, bisa menjadi alat bukti yang penting untuk menunjukkan para pihak yang terikat dalam transaksi atau akad tersebut.

Utang-piutang bisa muncul akibat adanya pinjam meminjam dan bisa juga karena adanya transaksi jual beli tidak secara tunai. Dalam pinjam meminjam tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang meminjamkan kecuali kebaikan sosial yang dihargai secara sosial dan spiritual keagamaan. Jika transaksi pinjam-meminjam menyertakan margin keuntungan (jasa) bagi pemberi pinjaman berupa kelebihan dari pokok utang maka hukumnya berubah dari boleh (mubah) menjadi terlarang (haram), sebab termasuk dalam kategori riba.

Sementara pinjam meminjam yang muncul akibat transaksi jual beli yang tidak tunai (murabahah), dipastikan ada keuntungan yang diperoleh oleh penjual sebab transaksinya adalah transaksi jual beli. Keuntungan yang diterima bukan tambahan dari pinjaman tetapi dari keuntungan jual beli yang telah disepakati di awal saat melakukan akad murabahah.

Kehalalan jual beli dan keharaman riba sudah sangat jelas disebutkan dalam al-Qur'an.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا



Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah : 275).

Sepanjang para pihak dalam bertransaksi jual beli itu telah saling ridha, dilandasi kejujuran, keadilan, dan tidak mengandung unsur kebatilan serta kezhaliman, maka transaksi itu diperbolehkan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. Al- Nisa : 29)

Dalam kaitanya dengan permasalahan yang ada di desa Telogorejo Kecamatan Winong Pati termasuk dalam akat utang piutang riba yang dimana banyak orang yang meminjam dengan nominal 1.000.000 dan harus mengembalikan 1.100.000. Akat tersebut dinamakan riba Qardh.

Riba Qardh adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada orang yang berhutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang berhutang lima ratus ribu rupiah dia diharuskan membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah adalah riba qardh.²⁶ Larangan riba ini berdasar firman Allah dalam Qs al-Rum 30/39:

²⁶ Ahmad Naufal, “Riba Dalam al-Qur’an Dan Strategi Menghadapinya”, *Jurnal Of Islamic Economics and Banking*, Vol, 1, NO, 1, 2019, 103.

Artinya “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhahan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.

